

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan antara sesama yang lain. Kehidupan manusia diawali dari hubungan keluarganya terlebih dahulu, kemudian tetangga atau masyarakat sekitar. Pada dasarnya manusia mempunyai banyak hal yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kelangsungan hidupnya yaitu salah satunya dengan bekerja. Agar manusia dapat melanjutkan aktivitas yang dilakukan dalam setiap hari, Allah telah mengajarkan agar semua umatnya untuk selalu bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Dengan anjuran untuk bekerja dan usaha serta menggali sebab-sebab datangnya rezeki, sehingga dapat menghindari perbuatan yang meminta-minta.<sup>2</sup> Hal tersebut tentunya sudah dijelaskan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Untuk memenuhi kelangsungan kehidupan seterusnya, manusia memerlukan harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya dengan cara bekerja. Bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melibatkan fisiknya untuk tujuan mendapatkan imbalan berupa uang atau barang. menurut kamus besar bahasa indonesia arti pekerja adalah orang yang

---

<sup>2</sup> Mahmud Muhammad Balily, *Etika Kerja; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 133.

bekerja dan orang yang menerima upah atas hasil kerjanya.<sup>3</sup> Bekerja juga adalah salah satu cara untuk manusia bertahan hidup dan dapat memungkinkan manusia memperoleh harta kekayaan.<sup>4</sup> Harta yang diperoleh tersebut tentunya harus halal, halal dalam artian mencari kekayaan dunia tidak boleh adanya unsur kemaslahatan yaitu seperti mengambil yang bukan miliknya.

Dalam Al-Qur'an sendiri sudah diterangkan bahwa setiap makhluk hidup yang mempunyai kemampuan fisik diharapkan untuk bekerja untuk menyambung kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya.<sup>5</sup> Dalam perspektif islam, bekerja tidak sekedar hanya mengumpulkan materi saja, namun juga mempunyai artian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.<sup>6</sup> Adanya kewajiban berusaha bagi manusia yang diperintahkan Allah SWT dalam al-qur'an dan as-sunah dimaksudkan agar manusia lebih menghargai dirinya sendiri dan usahanya. Dalam islam sendiri juga diterangkan bahwa adanya larangan manusia bergantung pada orang lain ataupun meminta-minta. Dengan manusia bekerja diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam Allah SWT yang telah ada.

Dalam persoalan pengupahan sendiri masih menjadi permasalahan yang serius di antara pekerja atau buruh dengan pemberi pekerjaan. Yang dimana kebijakan yang memuat soal pengupahan dalam hubungan antara

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 681

<sup>4</sup> Veithval Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 11

<sup>5</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 13

<sup>6</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam)*, (Jakarta: Hizbuttahri Indonesia Press, 2010), hlm. 21.

pemberi kerja dan buruh bersikap adil dan dapat dijadikan patokan yang seharusnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang terikat perjanjian. Pemberian upah yang adil dapat menarik motivasi para pekerja untuk lebih giat dalam bekerja dan akan menjadi pengaruh baik juga kepada perusahaan. Pemberian upah juga dapat memberikan keefisienan seorang pekerja dalam menghadapi berbagai kesulitan yang timbul dari sistem pengupahan insentif.<sup>7</sup> Dalam persoalan pengupahan buruh nampaknya tidak akan pernah usai melihat bagaimana pemerintah menangani permasalahan pengupahan.

Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 ialah hak pekerja yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya.<sup>8</sup> Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah yang diterima oleh pekerja atau buruh sangatlah berarti untuk kelangsungan hidup dalam memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, dengan menerimanya upah maka keinginan mereka bisa dapat terwujud dan dapat menerima taraf hidup yang layak bagi sesama manusia.<sup>9</sup> Kewajiban pembayaran upah dilakukan diakhir pekerja melakukan suatu pekerjaan tersebut. Jika akad sudah dilakukan diawal mengenai bagaimana sistem upah yang diterima, maka

---

<sup>7</sup>Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta:BPFE, 2005), hlm. 14

<sup>8</sup>*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 5

<sup>9</sup>Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusala Yustisia, 2008), hlm. 73

pekerja sudah seharusnya paham dengan sistem pengupahan ditempatnya ia bekerja.

Pada dasarnya antara pemberi kerja dan buruh harus saling terbuka, agar tidak saling muncul kecurangan atau kerugian pada perjanjian yang telah dilakukan kedua belah pihak. Hal ini juga dijelaskan pada firman Allah :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(QS Al Qasas: 77)<sup>10</sup>

Ijarah merupakan upah sewa atas pemberian kepada seseorang yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan untuk sebuah imbalan tertentu yang sah atas jasa keuntungan untuk manfaat yang diajukan dan diambil atas upah hasil kerja yang akan dikeluarkan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, yang dimaksud dengan ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang padawaktu tertentu dan dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), hlm.388

pemindahan kepemilikan barang.<sup>11</sup> Dalam praktiknya selalu berkaitan dengan suatu manfaat yang dituju, tertentu dan jelas pekerjaannya, bersifat mubah, jelas waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, baik cara mendahulukan upahnya maupun dengan mengakhirkannya.

Upah dalam istilah adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Maka berbeda sekali pengertian upah dalam istilah barat, yaitu gaji biasa atau minimum yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, oleh pengusaha kepada pekerja hanya dalam kaitan dengan hubungan kerja, tidak mempunyai keterkaitan erat antara upah dengan moral, dan tidak memiliki dimensi dunia dan akhirat. Dapat disimpulkan bahwa upah atau dapat disebut al-ajru atau ujah menurut syariat islam tidak hanya menyangkut mengenai aspek dunia saja, namun juga menyangkut mengenai hasil kerja kerasnya yang menyangkut mengenai ketuhanan (akhirat) yaitu berupa imbalan pahala.

Berdasarkan uraian diatas tentang bagaimana pembayaran upah dalam islam maka penulis melakukan pengamatan. Dalam hal ini, peneliti telah melakukan survei disalah satu industry kayu rumahan yang dimiliki oleh Bapak Ahmad yang terletak di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Yang mana berdasarkan survei awal dalam penjelasan Bapak Ahmad selaku pemilik menjelaskan bahwa pada awal seorang pekerja masuk di industry kayu nya untuk bekerja tidak adanya

---

<sup>11</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah pada lembaga keuangan syariah, hlm.55

kontrak yang tertulis di atas kertas dan hanya langsung dipersilakan untuk bekerja.<sup>12</sup> Peraturan untuk kerja pada industri kayu milik Bapak Ahmad tidak disertai dengan aturan tertulis, namun hanya menggunakan aturan lisan. Dimana peraturan untuk bekerja dimulai pada jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore.

Dalam setiap hari para buruh bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing yang telah disediakan oleh pemilik industri. Sedangkan hasil upah yang akan dibayarkan akan dihitung perhari sesuai dengan kesepakatan awal yang akan diberikan setiap hari sabtu. Tentunya gaji yang didapat masing-masing orang berbeda, karena sesuai dengan perolehan produk yang dihasilkan setiap orang dalam perhari. Namun, pada kenyataannya tidak sampai pada kurun kurang satu minggu banyak buruh meminta kasbon. Kasbon tersebut diambil dari upah yang akan diterima oleh buruh pada saat pengupahan. Yang kemudian sisa upah yang dimiliki oleh buruh tersebut akan diberikan pada hari sabtu sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh pemilik usaha kayu. Dalam menjalankan kegiatan kasbon ini, pemilik usaha kayu masih menggunakan sistem manual untuk setiap kegiatan dari setiap transaksi. Dalam transaksi kasbon para buruh juga tidak menerima bukti tertulis berupa nota, namun hanya bukti pencatatan pada buku kasbon pemilik usaha.

Permasalahan lain juga penulis temui yaitu pada sistem pengupahan buruh kayu yang dilakukan secara kasbon ternyata sudah terjadi sejak lama

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Pada Tanggal 02 Februari 2022 di Rumah Bapak Ahmad di Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

dan telah menjadi kebiasaan di kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi akibat keterbatasan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak terduga, misalnya saja seperti sakit, kenaikan bahan makanan dan lain-lainnya. Namun juga tidak jarang, para buruh meminta kasbon untuk hal-hal yang pribadi seperti membeli rokok ataupun bermain yang tidak berkaitan dengan keluarganya. Di sisi lain pihak pemilik usaha sebenarnya keberatan, karena dalam pemberian upah kasbon sendiri belum tentu pemilik usaha juga mempunyai uang. Karena jika pesanan yang diterima tersebut belum dikirimkan, pemilik usaha juga belum mendapatkan uang dari pemesan. Sehingga tidak jarang para pemilik usaha tersebut biasanya berkorban dengan menjual barang yang bisa dijual, atau meminjam uang dibank untuk pembayaran upah buruh/pekerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil Judul **“Tinjauan Fiqih Perburuhan Terhadap Pengupahan Buruh Usaha Kayu Secara Kasbon (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada konteks penelitian diatas, fokus penelitian ini tentang sistem upah buruh kayu. Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan buruh kayu secara kasbon di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana tinjauan fiqh perburuhan terhadap praktik pelaksanaan pengupahan buruh usaha kayu secara kasbon di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas mengenai pelaksanaan sistem upah buruh kayu yang dilakukan secara kasbon, agar tidak bertentangan dengan pokok permasalahan yang telah dianalisis peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pengupahan buruh usaha kayu secara kasbon yang di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh perburuhan terhadap praktik pengupahan buruh usaha kayu secara kasbon di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan *literature* khususnya dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan Fiqh Perburuhan yang bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang Fiqih Perburuhan yang berhubungan dengan buruh.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Pemilik Usaha

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan edukasi kepada pemilik usaha supaya nantinya mempertimbangkan lagi pemberian upah buruh secara kasbon, karena hal tersebut dapat merugikan pemilik usaha jika tidak diteliti dengan benar.

### b. Bagi Buruh

Sebagai acuan para buruh dalam melakukan kasbon di dunia kerja. Karena dalam dunia kerja pada masa sekarang ini diperlukannya etos kerja, dan mengurangi hal-hal yang tidak penting. Serta untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah di masa yang akan datang khususnya di bidang perburuhan.

### c. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan sistem pengupahan buruh khususnya dalam pengupahan secara kasbon dengan bijaksana dan sesuai dengan ketentuan syariat islam.

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan sekaligus bahan perbandingan dalam penulisan penelitian selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memperoleh hasil yang jelas dan untuk memudahkan dalam memahami isi dalam proposal ini yang berjudul Tinjauan Fiqih Perburuhan Terhadap Pengupahan Buruh Usaha Kayu Secara Kasbon (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) maka peneliti menganggap perlu menyampaikan penjelasan terkait penegasan istilah dalam isi penelitian. Penegasan istilah-istilah tersebut di antaranya:

### 1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual ini dimaksudkan untuk memperjelas istilah-istilah yang diteliti oleh peneliti yang sesuai sumber-sumber yang telah terpercaya sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud yang ingin diteliti. Oleh karena itu diperlukan penjelasan beberapa istilah sebagai berikut:

#### a. Fiqih Perburuhan

Dalam khazanah fiqh klasik, konsep yang bersentuhan langsung dengan masalah fiqh perburuhan adalah konsep hukum sewa menyewa (*al-ijarah*).<sup>13</sup> Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Konsep sewa menyewa terbagi menjadi dua yaitu yang pertama bila yang terjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat*

---

<sup>13</sup> Ridwan “Regulasi Upah Buruh Dalam Fiqih” pada <https://media.neliti.com/media/publications/282898-regulasi-upah-buruh-dalam-fiqh-1ddda16e.pdf> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022

*al-‘ain* atau sewa-menyewa, seperti sewa rumah untuk ditempati. Yang kedua bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarat al-zimmah* atau upah-mengupah seperti upah menjahit pakaian. Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan islam.<sup>14</sup>

b. Pengupahan

.Upah adalah hak seorang pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari atasan atau pemberi pekerjaan yang sudah ditetapkan dan harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas jasa atau suatu pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>15</sup> Sistem pengupahan sendiri dibagi menjadi : Berdasarkan satuan waktu yang ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, seperti hitungan jam, hari, minggu, bulan. Berdasarkan satuan hasil, setiap karyawan dapat menerima besaran upah yang berbeda karena menghitung dari hasil pekerjaannya atau produktivitas masing-masing. Berdasarkan sistem borongan, dengan membayarkan upah keseluruhan, dari awal pekerjaan sampai dengan

---

<sup>14</sup> Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet ke-2, hlm. 215-216

<sup>15</sup>Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006),hlm.1

selesai sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang telah disepakati.

c. Kasbon

Kasbon adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh pemberi kerja atau atasan kepada buruh atau pekerja. Pengambilan kasbon sendiri diambil dari alokasi gaji yang diberikan kemudian memotong gaji tersebut sesuai kasbon yang diminta.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional dimaksudkan dengan Tinjauan Fiqih Perburuhan Terhadap Sistem Upah Buruh Kayu Yang Dilakukan Secara Kasbon (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang mendiskripsikan tentang sistem pengupahan buruh kayu yang dilakukan secara kasbon serta menganalisis tinjauan fiqih perburuhan terhadap praktek pelaksanaan sistem upah buruh kayu yang dilakukan secara kasbon.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah persyaratan untuk memahami sebuah karya tulis ilmiah. Dengan adanya sistematika pembahasan diharapkan dapat mempermudah pemahaman yang sistematis dalam penyusunan skripsi, yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pokok permasalahan

---

<sup>16</sup> <https://www.rusdionoconsulting.com/kasbon/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022

dan bagian penutup. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari enam bab. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian atau latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab awal ini digunakan untuk memberi penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti khususnya mengenai Tinjauan Fiqih Perburuhan Terhadap Pengupahan Buruh Usaha Kayu Secara Kasbon.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang uraian yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri dari: pengertian tentang fiqih perburuhan, pengupahan, kasbon, dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III memaparkan Metode Penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang penyajian dan analisis data tentang tinjauan fiqih perburuhan terhadap pengupahan buruh usaha kayu secara kasbon yang terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat dilapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang memuat di antaranya: praktik pengupahan buruh usaha kayu secara kasbon di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dan tinjauan fiqh perburuhan terhadap praktik pelaksanaan pengupahan buruh usaha kayu secara kasbon di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian. Untuk bab ini berisi tentang kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab yang sudah dibahas, serta saran dan kritik yang dimaksudkan untuk memberikan nasehat dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain yakni terdiri dari: kesimpulan, dan saran.